BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 194 / KPTS / IV.04 / 2020

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dalam Jabatan Struktural dan Fungsional, Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil serta pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

OPD | KAT HUK...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan susunan anggota sebagai berikut :

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

b. Anggota :
   1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
   3. Asisten Bidang Administrasi Umum
   4. Inspektur Kabupaten;
   5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   6. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Kesekretariatan

   Ketua : Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

   Anggota :
   1. Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   2. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   3. Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   4. 3 (tiga) Orang Staf Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

OPD | KAT HUK

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural dan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil;

KETIGA : Pelaksanaan Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

a. apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai adalah Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam rapat penilaian atas dirinya dan Pimpinan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
b. apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai adalah Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam rapat penilaian tersebut.

KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JASATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKPSDM	
5	Bag. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Apatur Sipil Negara Jakarta
5. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
6. Gubernur Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
12. Masing-masing yang bersangkutan.